

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak dilakukannya reformasi perpajakan yang pertama (the first tax reform) pada tahun 1984, diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan APBN dapat dipertahankan kesinambungannya. Selain sebagai sumber penerimaan (budgetair), pajak juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi regulierend. Menteri Keuangan mengatakan selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, penerimaan pajak juga akan diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas (fiscal news, 2007). Selanjutnya beliau mengatakan bahwa kebijakan fiskal dalam tahun 2007 akan tetap diarahkan untuk melanjutkan reformasi administrasi dan penyempurnaan kebijakan dibidang pajak, kepabeanan dan cukai.

Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah klasik yang dihaapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (public finance), penegakan hukum (law enforcement), struktur organisasi (organization structure), tenaga kerja (employees), etika (code of conduct), atau gabungan dari semua segi tersebut (Andreoni et al, 1998). Dari segi keuangan publik, kalau pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak

cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain yaitu: besarnya penghasilan, tarif pajak, persepsi wajib pajak atas penggunaan uang pajak, perlakuan perpajakan, pelaksanaan penegakan hukum, bea 9ringan) sanksi perpajakan, dan kelengkapan dan keakuratan database (Alm, Bahl, Murray. 1990; Alm, Jackson, McKee. 1992; Witte dan Woodbury (1985), Dubin dan Wilde (1988), Andreoni et al, 1988;Alm.1991). (sumber: <http://www.pajak.go.id/content/strategi-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak> oleh: Ridwan, diakses pada tanggal 10 agustus 2016).

Dari sumber di Ditjen pajak pada tahun 2012 jumlah pajak yang terkumpul mencapai Rp. 976 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 19% dari tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun 2009-2012 mencapai 17% dengan target pajak sekarang, maka pada tahun 2013 pemerintah mengupayakan adanya pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 22% untuk merealisasikan angka pertumbuhan tersebut pemerintah menginginkan adanya peningkatan persentase kepatuhan wajib pajak.

Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2012 masih tergolong sangat rendah, tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam kunjungannya ke Medan beberapa waktu lalu mengatakan bahwa orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (ptkp) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 20 juta orang an yang

membayar pajaknya/melapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilannya hanya 8,8 juta orang dengan rasio SPT sekitar 14,7%.

Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif, Luigi Alberto Franzoni (1999) menyebutkan kepatuhan atas pajak (tax compliance) adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan tepat waktu an membayar pajaknya dengan tepat waktu. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi. (sumber: <http://www.pajak.go.id/node/5387?lang=en> oleh: Ridho, diakses pada tanggal 10 agustus 2016).

Disayangkan, tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masih rendah, padahal dalam APBN perubahan 2013 penerimaan pajak ditargetkan Rp 995,2 triliun atau 66% lebih dari target penerimaan negara tahun 2013 sebanyak 1,502 triliun. Namun sayangnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewaiban perpajakannya masih rendah, Ditjen Pajak mencatat wajib pajak orang pribadi baru sekitar 25 juta saja yang telah membayar pajak dari sekitar 60 juta masyarakat yang seharusnya membayar, sedangkan untuk wajib pajak badan Ditjen Pajak mencatat baru sekitar 520 wajib pajak yang membayar pajak dari sekitar 5 juta badan usaha yang memiliki laba.

Supaya masyarakat dan wajib pajak mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya maka diciptakanlah penyederhanaan aturan perpajakan dalam bentuk

Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omset) tertentu sebagaimana diatur dalam PP 46 Tahun 2013. “Dengan PP 46 Tahun 2013 ini, selain masyarakat diberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, diharapkan pengetahuan perpajakan masyarakat meningkat sehingga kepatuhan sukarela akan muncul. (sumber: <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2013/07/16/242947/tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-masih-rendah> oleh: Zacky, diakses pada tanggal 10 agustus 2016).

Kepatuhan perpajakan merupakan bentuk perilaku sosial. Menurut Baron dan Byrne (2003) perilaku sosial merupakan tanggapan individu mengenai segala hal yang ditafsirkan, analisis, ingat, dan sekumpulan informasi mengenai dunia sosial. Mengingat bahwa perpajakan merupakan suatu bentuk interaksi pemerintah dengan masyarakat yang diatur oleh undang-undang, maka kepatuhan perpajakan merupakan tanggapan individu mengenai segala hal yang bersumber dari interaksi antara pemerintah dengan masyarakat mengenai perpajakan. Selanjutnya, sistem *self assesment* dalam praktiknya sulit dijalankan sesuai harapan, bahkan sering disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya WP yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran WP yang rendah, atau kombinasi dari keduanya, sehingga membuat WP enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Hasil penelitian Novianti (1997 dikutip Tarjo dan Indra, 2006) mengungkapkan bahwa pelaksanaan *self assesment system* belum bisa diterapkan oleh WP, yang ditunjukkan dengan WP seringkali tidak melaporkan atau mencantumkan pajak penghasilannya. Dengan kata lain, penerapan sistem *self assesment* belum mampu meningkatkan kepatuhan

perpajakan. Isu kepatuhan perpajakan sendiri menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara.

Wajib pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan paham akan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak perlu ditegakan salah satu caranya adalah dengan *tax enforcement* (hukum pajak) salah satunya adalah pemeriksaan pajak (*tax audit*). Pemeriksaan pajak diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, informasi dan atau keterangan lainnya yang berguna untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak di dalam pemenuhan kewajibannya di bidang perpajakan dan tujuan lain, tujuan lainnya antara lain adalah pemeriksaan dalam pemberian NPWP, pemeriksaan dalam rangka keberatan, pemeriksaan dalam rangka pengumpulan bahan guna menyusun norma perhitungan, pemeriksaan guna pencocokan data atau alat keterangan.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Adapun pemeriksaan pajak dilakukan yaitu untuk melihat seberapa besar konsekuensi kepatuhan perpajakan dari wajib pajak. Dalam melaksanakan pemeriksaan diantaranya kita perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya yaitu teknologi informasi, jumlah

sumber daya manusia, kualitas sumber daya, dan sarana prasarana pemeriksaan, selain itu kita perlu memperhatikan kendalanya yang akan dihadapi dalam melaksanakan pemeriksaan yaitu kendala psikologis, komunikasi, teknis dan regulasi.

Manurung (2013) mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata dan banyaknya kasus korupsi, perkembangan tingkat kepatuhan dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Nasional
Tahun 2010 – 2015

Tahun	Jumlah Wajib Pajak (WP) Tedaftar	Jumlah WP Terdaftar Wajib Lapor SPT	Jumlah WP Lapor SPT	Tingkat Kepatuhan
2010	19.112.590	14.101.933	8.202.309	58,16%
2011	22.319.037	17.694.317	9.332.626	52,74%
2012	24.812.569	17.659.278	9.482.480	53,70%
2013	25.857.390	17.731.736	9.921.066	55,95%
2014	26.792.429	18.646.067	10.649.873	57,62%
2015	27.603.695	19.285.309	11.102.960	58,96%

Sumber : *Annual Report* Direktorat Jendral Pajak Tahun 2010 – 2015.

Meskipun Wajib Pajak terdaftar meningkat dari tahun ke tahun, namun tidak selamanya Wajib Pajak menyerahkan laporan SPT setiap tahunnya. Padahal

penyampaian SPT sangat penting terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan pembayaran pajak, hal ini dapat dibuktikan dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib lapor SPT tetapi jumlah SPT yang dilaporkan lebih rendah dari Wajib Pajak terdaftar yang wajib melaporkan SPT. Fenomena tersebut terjadi pula di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Bandung yang dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Kota Bandung
2010 – 2015

Tahun	Jumlah Wajib Pajak (WP) Terdaftar	Jumlah WP Terdaftar Wajib Lapor SPT	Jumlah WP Lapor SPT	Tingkat Kepatuhan
2010	103.561	68.801	27.191	54,1%
2011	97.454	78.113	42.662	54,6%
2012	109.447	86.682	41.041	47,3%
2013	114.927	78.120	40.308	51,6%
2014	126.773	75.510	35.121	46,5%
2015	131.874	88.261	44.534	56,2%

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Kota Bandung Tahun 2010 – 2015.

Mardiasmo (2009) mengungkapkan bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan

atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ada beberapa alasan mengenai timbulnya keadaan kepatuhan Wajib Pajak yang rendah, hal paling menonjol menurut Alm, Bahl, Mattew (1990) disebabkan oleh tidak adanya data tentang wajib pajak yang dapat digunakan untuk mengetahui kepatuhannya.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut keputusan menteri keuangan no 74/PMK.03/2012 adalah Wajib Pajak yang memiliki kriteria tertentu, diantaranya tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), tidak mempunyai tunggakan pajak, laporan keuangan diaudit dengan pendapat yang wajar tanpa pengecualian dan tidak pernah dipidana. Laila (2013) mengatakan bahwa meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak merupakan kunci suksesnya mencapai penerimaan pajak, semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat demikian pula sebaliknya kepatuhan Wajib Pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya.

Masyarakat harus memiliki sikap positif terhadap pajak terlebih lagi dengan adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh dirjen pajak untuk menentukan atau melihat tingkat kepatuhan pajaknya, oleh karena itu maka kesadaran akan perpajakan sikap rasional dan lingkungan yang kondusif sangat penting eksistensinya guna mendukung terwujudnya kepatuhan Wajib Pajak yang baik di masyarakat. Semakin baik kesadaran masyarakat akan pajak maka akan menumbuhkan sikap disiplin di

dalam membayar pajak begitu pula ketika masyarakat mampu berfikir rasional mengenai pentingnya dana pajak bagi pembangunan Negara maka akan memacu pada kepatuhan Wajib Pajak yang baik pula. Kedua kondisi di atas harus didukung pula oleh kondisi lingkungan sekitar yang memang menghargai arti penting dari pajak. Dengan memperhatikan ketiga komponen di atas dengan baik maka kepatuhan wajib pajak akan dicapai dengan baik pula.

Berdasarkan uraian yang terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut, yang selanjutnya hasilnya akan dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Pengaruh Pemeriksaan pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Rasional, Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan penelitian yang perlu diidentifikasi ialah :

1. Bagaimana pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung.
2. Bagaimana kesadaran wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung.
3. Bagaimana sikap rasional pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung.

4. Bagaimana lingkungan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung.
5. Bagaimana kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak, sikap rasional, dan lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.
7. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak, sikap rasional, dan lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan.

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui sikap rasional pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui lingkungan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung.

6. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak, sikap rasional, dan lingkungan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung secara parsial.
7. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak, sikap rasional, dan lingkungan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung secara simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan harus diyakini kegunaannya dalam pemecahan masalah yang diteliti. Oleh sebab itu, perlu dirumuskan secara jelas tujuan penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan yang diungkap. Suatu penelitian setidaknya harus mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik kegunaan secara teoritis maupun kegunaan praktis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Kesadaran Pajak, Sikap Rasional, Dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak berdasarkan Pajak, Sikap Rasional, Dan Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang baru.

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak dan juga sebagai pengetahuan yang baru, sehingga dapat memperoleh wawasan yang luas khususnya mengenai perpajakan dan juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian yang sama lebih lanjut

3. Bagi Penulis

A. Melalui penelitian, penulis dapat menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama melaksanakan studi kasusnya mengenai bagaimana Pengaruh Kesadaran Pajak, Sikap Rasional, Dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

B. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Bidang Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung.

